

Politik Hukum Legislator dan Ideologi Pancasila

Oleh:

Kornelius Benuf

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

korneliusbenuf@gmail.com

Abstraksi

Penelitian ini akan menguraikan pentingnya penanaman nilai-nilai Pancasila bagi Legislator sebagai implementasi Politik hukum di Indonesia. Dasar analisisnya adalah UUD NRI Tahun 1945 dan pendapat ahli terkemuka. Pancasila dijadikan ideologi negara karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hidup dan disepakati bersama oleh masyarakat Indonesia. Pancasila yang dahulu diperjuangkan dengan darah dan air mata oleh para pejuang bangsa, harus kita jadikan landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila harus menjadi pemersatu di tengah kehidupan bernegara. Nilai-nilai Pancasila tersebut harus dijadikan landasan berfikir dan landasan bertindak oleh setiap rakyat Indonesia, termaktup para Legislator di negeri ini.

Nilai-nilai Pancasila harus dijadikan landasan berfikir dan landasan dalam pengambilan keputusan oleh para legislator di Indonesia. Legislator dianggap penting untuk memahami Pancasila karena mereka memiliki kewenangan pembuatan kebijakan publik. Ketika nilai-nilai Pancasila sudah tertanam dan menjadi landasan berpikir oleh para Legislator, maka produk politik yang dihasilkan akan lebih berpihak kepada rakyat Indonesia. Tulisan ini akan menyajikan bagaimana realitas eksistensi nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam produk politik hukum, sebagai hasil olah pikiran oleh para Legislator kita.

Keyword: Ideologi Pancasila, Legislator, Produk politik hukum

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menerapkan konsep *Trias Politica*. Konsep *Trias Politica*, berasal dari bahasa Yunani yang artinya Politik Tiga Serangkai. Menurut Montesquieu, ajaran *Trias Politica* dikatakan bahwa dalam tiap pemerintahan negara harus ada 3 (tiga) jenis kekuasaan yang tidak dapat dipegang oleh satu tangan saja, melainkan harus masing-masing kekuasaan itu terpisah. Pada pokoknya ajaran *Trias Politica* isinya tiap pemerintahan negara harus ada 3 (tiga) jenis kekuasaan yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, sebagai berikut¹:

- a) Kekuasaan Legislatif (*Legislative Power*) Kekuasaan Legislatif (*Legislative Power*) adalah kekuasaan membuat undang-undang. Kekuasaan untuk membuat undang-undang harus terletak dalam suatu badan khusus untuk itu. Jika penyusunan undang-undang tidak diletakkan pada suatu badan tertentu, maka akan mungkin tiap golongan atau tiap orang mengadakan undang-undang untuk kepentingannya sendiri. Suatu negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi yang peraturan perundangan harus berdasarkan kedaulatan rakyat, maka badan perwakilan rakyat yang harus dianggap sebagai badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun undang-undang dan dinamakan “Legislatif”. Legislatif adalah yang terpenting dalam susunan kenegaraan karena undang-undang ibarat tiang yang menegakkan hidup perumahan Negara dan sebagai alat yang menjadi pedoman hidup bagi bermasyarakat dan bernegara. Sebagai badan pembentuk undang-undang, maka Legislatif itu hanyalah berhak untuk mengadakan undang-undang saja, tidak boleh melaksanakannya. Untuk menjalankan undang-undang itu haruslah diserahkan kepada suatu badan lain. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang adalah “Eksekutif”.
- b) Kekuasaan Eksekutif (*Executive Power*) Kekuasaan “Eksekutif” adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan melaksanakan undang-undang dipegang oleh Kepala Negara. Kepala Negara tentu tidak dapat dengan sendirinya menjalankan segala undang-undang ini. Oleh karena itu, kekuasaan dari kepala Negara dilimpahkan

¹ Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, Tri Mulyani. Penerapan Konsep *Trias Politica* Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia :Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945Sebelum Dan Sesudah Amandemen, Jurnal Dinamika Sosial Budaya,hal. 333-334, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016.

(didelegasikan) kepada pejabat-pejabat pemerintah/Negara yang bersama-sama merupakan suatu badan pelaksana undang-undang (Badan Eksekutif). Badan inilah yang berkewajiban menjalankan kekuasaan Eksekutif.

- c) Kekuasaan Yudikatif atau Kekuasaan Kehakiman (*Judicative Powers*) Kekuasaan Yudikatif atau Kekuasaan Kehakiman (*Judicative Powers*) adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya. Badan Yudikatif adalah yang berkuasa memutus perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan. Walaupun pada hakim itu biasanya diangkat oleh Kepala Negara (Eksekutif) tetapi mereka mempunyai kedudukan yang istimewa dan mempunyai hak tersendiri, karena hakim tidak diperintah oleh Kepala Negara yang mengangkatnya, bahkan hakim adalah badan yang berhak menghukum Kepala Negara, jika Kepala Negara melanggarnya.

Konsep *Trias Politica* memang diterapkan di Indonesia, akan tetapi penerapannya berbeda dengan yang aslinya sebagaimana yang diungkapkan oleh Montesquieu di atas. Konsep *Trias Politica* Indonesia pasca amandemen UUD NRI 1945, lembaga negara atau lembaga pemerintah dalam sistem pemerintahan republik Indonesia, ada 7 (tujuh) yaitu: MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA dan MK. Berdasarkan ajaran *Trias Politica* yang membagi kekuasaan negara menjadi 3 (tiga) yaitu *Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif*, maka dari ke 7 (tujuh) yaitu : MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA dan MK apakah itu termasuk di dalamnya²:

1. Kekuasaan *Legislatif (Legislative Power)*

Kekuasaan *Legislatif*, adalah pembuat undang-undang. *Legislatif* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesudah amandemen adalah terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dasar hukum ketiga lembaga ini sudah diuraikan di muka.

2. Kekuasaan *Eksekutif (Executive Power)*

Kekuasaan *Eksekutif (Executive Power)* adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang. Kekuasaan *Eksekutif* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik

² Ibid, halaman 336

Indonesia Tahun 1945 adalah Presiden. Dasar hukum mengenai presiden ini telah diuraikan di muka.

3. Kekuasaan *Yudikatif*

Kekuasaan *Yudikatif* adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya. Badan *Yudikatif* adalah yang berkuasa memutus perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan. *Yudikatif* di Indonesia berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen adalah MA dan MK.

4. Kekuasaan *Eksaminatif*

Kekuasaan *Eksaminatif* adalah kekuasaan terhadap pemeriksaan keuangan negara. Kekuasaan *Eksaminatif* di Indonesia berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Badan Periksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Dalam hal ini penulis akan memfokuskan pada kekuasaan Legislatif dan Eksekutif, karena kekuasaan inilah yang memiliki fungsi membuat peraturan perundang-undangan, selanjutnya disebut Legislator. Bukti bahwa kekuasaan Legislatif dan kekuasaan Eksekutif mempunyai fungsi membuat peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 20A UUD NRI 1945 (1) “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi Legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.” Pasal yang menunjukkan Peresiden mempunyai fungsi legislasi juga yaitu Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), juga Pasal 5 UUD NRI 1945 ayat (1) “Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.” Ayat (2) “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang” dan Pasal 22 ayat (1) “Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-undang”. Pertanyaan selanjutnya mengapa kekuasaan Legislatif dan Eksekutif, yang memiliki fungsi membuat peraturan perundang- undangan, yang *Urgent* untuk ditanamkan Nilai-nilai Pancasila.

Pembahasan

Berangkat dari pemikiran bahwa Pancasila merupakan ideologi negara, sehingga dijadikan landasan dalam kehidupan bernegara. Roda penggerak kehidupan bernegara ditentukan oleh politik hukum dalam produk politik hukum yaitu peraturan perundang-undangan, yang dirancang, disusun, dan dibentuk oleh Legislator. Maka sejalan dengan hal tersebut, Mulyono, dalam Jurnalnya yang berjudul “*Pancasila Sebagai Orthodoksi dan Orthopraxis dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*” mengutip pendapat (Djiwandono, 1995: 16), menyatakan bahwa. “Operasionalisasi nilai Pancasila, dalam bentuk pedoman atau norma, berlangsung melalui perangkat hukum dan perundang-undangan pada berbagai tingkatan sesuai dengan sistem yang ditetapkan”. Juga sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD dalam Ceramah “Makna dan Implikasi Pancasila sebagai Cita Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, oleh Institut Leimena bekerjasama dengan *Center for Indonesian Constitutional Jurisprudence dan Hanns Seidel Foundation*, di Jakarta, yang menyatakan bahwa “Hukum di Indonesia tidak boleh memuat isi yang berpotensi menyebabkan terjadinya dis-integrasi wilayah maupun ideologi. Harus dicegah munculnya produk hukum yang berpotensi memecah-belah keutuhan bangsa dan negara Indonesia”, dari kedua pendapat tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwa Pancasila bisa dilaksanakan melalui produk politik hukum yang dibuat oleh Legislator dan produk politik hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

Ideologi Pancasila, Legislator dan produk politik hukum

Dalam kehidupan manusia baik individual maupun kolektif, ideologi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan mereka agar tidak kehilangan arah serta menjaga sikap konsisten dalam berpikir dan bertindak. Ideologi merupakan satu kesatuan sistem ide-ide yang menawarkan rasionalisasi pandangan hidup (*Whay of Life*) yang kemudian dijadikan pedoman tentang benar dan salah serta dorongan untuk bertindak. Ideologi memeberikan justifikasi distribusi nilai-nilai serta justifikasi sistem politik dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia telah menyepakati bahwa Pancasila merupakan ideologi bangsa.³ Sehingga Pancasila dijadikan pedoman

³ Prima Roza, Abdul Gani Jusuf, Dicky R Munaf. Memahami Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara.

tentang benar dan salah serta dorongan untuk bertindak serta menjustifikasi sistem politik dalam masyarakat Indonesia.

Pancasila merupakan rangkaian kesatuan dan kebulatan yang tidak terpisahkan karena setiap sila dalam Pancasila mengandung lima sila, yang mempunyai kedudukan masing-masing. Sehingga sila tersebut tidak dapat ditukar tempatnya atau dipindah-pindahkan. Hal ini dikarenakan susunan sila yang bersifat sistematis-hierarkis, artinya kelima sila dalam Pancasila itu menunjukkan rangkaian urutan-urutan yang bertingkat-tingkat, dimana tiap sila mempunyai tempatnya sendiri di dalam rangkaian susunan kesatuan itu sehingga tidak dapat dipindahkan. Bagi bangsa Indonesia, hakikat sesungguhnya dari Pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara.⁴ Selanjutnya agar Pancasila tersebut nyata dan dirasakan eksistensinya dalam kehidupan bermasyarakat tentu harus dituangkan dalam suatu peraturan mengatur hajat hidup orang banyak.

Legislator memiliki peran strategis untuk menciptakan produk politik hukum yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Peran strategis Legislator untuk menciptakan politik hukum yang sesuai dengan Pancasila, ditunjukkan dengan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan. Pernyataan Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia sejalan dengan pernyataan (Mulyono, 2008: 1) "Pancasila merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia"⁵. Sehingga Legislator harus menanamkan nilai Pancasila dalam dirinya dan memahami nilai-nilai tersebut serta menjadikannya pedoman dalam merancang, menyusun serta membentuk peraturan perundang-undangan, agar setiap peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai dengan identitas dan jati diri bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Politik hukum erat kaitannya dengan kebijakan publik, karena berada dalam ranah yang sama yaitu sama-sama berada di bidang politik, namun posisi dan peranannya berbeda. Politik hukum (*legal policy, recht politik*) adalah kebijakan yang menetapkan sistem dan perangkat hukum yang akan diberlakukan di dalam negara. Sedangkan kebijakan publik (*public policy*) adalah

⁴ Ronto.2012.Pancasila sebagai Ideologi dan dasar Negara. PT. Balai Pustaka Jakarta Timur. Hal

⁵ Mulyono, Drs,M.Hum. 2008. *Hakikat dan Dinamika Pancasila*. Semarang: Semarang University Press. Dalam, Mulyono, Pancasila Sebagai Orthodoxi Dan Orthopraksis Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

Jurnal HUMANIKA Vol. 23 No. 2 (2016) ISSN 1412-9418

kerangka pikir dan rumus kebijakan tentang tata cara pelayanan untuk memenuhi kepentingan umum, baik mengenai kepentingan negara maupun kepentingan masyarakat⁶. Politik hukum yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesialah yang dicita-citakan dan harus diimplementasikan dalam produk politik hukum.

Peraturan perundang-undangan merupakan produk politik hukum, hal ini dikarenakan dalam peraturan perundang-undangan juga memuat kepentingan-kepentingan lainnya termasuk politik, hal ini dipertegas pernyataan (Mahfud Md) “Pada kenyataannya hukum tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya. Politik kerap kali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum”⁷, sehingga peraturan perundang-undangan disebut sebagai produk politik hukum dalam tulisan ini.

Kesimpulan

Legislator merupakan aktor utama dalam menciptakan politik hukum yang sesuai dengan pancasila, hal ini dikarenakan Legislator memiliki fungsi strategis yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan produk politik hukum, sehingga harus sesuai dengan pancasila.

Saran

Perlunya suatu sistem yang bisa memaksakan para legislator memahami dan menerapkan nilai-nilai pancasila dalam ia menjalankan fungsinya. Sistem ini bisa berupa pendidikan pancasila yang terstruktur dan terpola bagi para legislator. Diperlukan pula suatu badan internal dari legislator yang secara khusus bertugas untuk memastikan penerapan nilai-nilai pancasila dalam lembaga itu sendiri, serta perlu adanya kerjasama yang masif antar lembaga negara dalam menciptakan politik hukum yang sesuai dengan ideologi pancasila.

“Pancasila itu final, mari kita jaga dari ideology yang tak dikenal, jangan sampai kita baru merasa memiliki ketika kita sudah kehilangan”

⁶M. Solly Lubish. POLITIK HUKUM dan KEBIJAKAN PUBLIK.2014. Penerbit Mandar Maju. Bandung. Hal 3

⁷ Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum Di Indonesia*, hal 10

Daftar Pustaka

Buku:

Mahfud Moh. MD. *Politik Hukum Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta Ronto.2012.Pancasila sebagai Ideologi dan dasar Negara. PT. Balai Pustaka Jakarta Timur

Roza Prima, Abdul Gani Jusuf, Dicky R Munaf. *Memahami Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara*.

Solly M. Lubish. *Politik Hukum Dan Kebijakan Publik*.2014. Penerbit Mandar Maju. Bandung.

Jurnal:

Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, Tri Mulyani. Penerapan Konsep *Trias Politica* Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia :Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945Sebelum Dan Sesudah Amandemen, Jurnal Dinamika Sosial Budaya,hal. 333-334, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016.

Mulyono, Drs,M.Hum. 2008. *Hakikat dan Dinamika Pancasila*. Semarang: Semarang University Press. Dalam, Mulyono, Pancasila Sebagai Orthodoxi Dan Orthopraksis Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. Jurnal HUMANIKA Vol. 23 No. 2 (2016) ISSN 1412-9418

Undang-undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945